



Analitikal Implementasi Penerapan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Fadlilah Hasanah¹, Putri Priyana²

^{1,2}Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Received: 3 November 2024

Revised: 13 November 2024

Accepted: 30 November 2024

Kehadiran Kepolisian Negara Republik Indonesia mewujudkan terciptanya rasa keamanan dan kenyamanan pada masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai Polri guna mendapatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Pedoman Polri dalam segala kegiatannya setiap hari guna menjalankan tugas sebagai seorang penegak hukum yaitu berpedoman kepada kode etik. Peraturan terkait terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022. Terjadinya pelanggaran yang diakibatkan oleh anggota Polri dikarenakan terdapat kekurangan dalam mengemban prinsip moral dan kode etik profesi. Pada postingan kali ini kami mencoba menjelaskan bagaimana kaitannya dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 dengan Pelanggaran Kode Etik Polri. Penelitian ini didasarkan pada ketentuan hukum Indonesia, undang-undang terkait, dan peraturan kepolisian serta menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dari literatur. Penerapan dan landasan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi dalam pasal ini harus meningkatkan kapasitas aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya secara efektif.

Kata Kunci: Pelanggaran, Kode Etik, Polri

(*) Corresponding Author: fadlilahhasanah29@gmail.com

How to Cite: Hasanah, F., & Priyana, P. (2025). Analytical Implementation of the Professional Code of Ethics for the National Police of the Republic of Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(3.A), 110-117. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9974>

PENDAHULUAN

Sejarah Kepolisian Indonesia adalah menjadi salah satu tiang keamanan yang mengantarkan pada pembangunan bangsa dan negara. Demi menegakkan keadilan dan keamanan yang ada dimasyarakat maka Polisi terus berjuang dalam hal ini, tetapi hingga sampai saat ini masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa polisi belum dapat melakukan tuntutan pelayanan yang dimintakan masyarakat. Berbagai kritik hingga celaan terhadap polisi yang mengatakan bahwa mereka tidak dapat bekerja dengan baik dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Negara Indonesia telah melakukan desakan kepada para penegak hukum demi menjadi polisi yang efektif, profesional dan modern. Tidak sedikitnya kendala yang ditemukan dalam kepolisian yaitu masih banyak kekurangan penghayatan untuk mengemban kode etik kepolisian pada saat menjalankan tugas.

Mewujudkan masyarakat modern yang tertib merupakan salah satu tanggung jawab besar kepolisian. Banyaknya kasus pelanggaran etika profesi polisi telah menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang melibatkan penegakan hukum. Di Indonesia, penegakan hukum seharusnya dipimpin oleh polisi. Pertama, dalam hal penegakan hukum, petugas polisi sering kali bersikap lebih mementingkan diri sendiri terhadap sesama petugas, bahkan sampai pada titik mengabaikan keadilan (*gerechtigheit*) dan menyalahgunakan sistem untuk



menghindari pembatasan kemampuan mereka dalam menegakkan hukum. Prinsip-prinsip hukum abad ke-21 memperjelas bagaimana keadilan berubah berdasarkan situasi. Namun hal ini tidak terjadi pada masyarakat modern saat ini, yang mengutamakan musyawarah untuk mendefinisikan keadilan (*rechtsvaardigheid*). Kedua, untuk mencapai keadilan yang adil dan mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat, penegak hukum harus memperjelas ketentuan peraturan perundang-undangan; Namun, yang terjadi justru sebaliknya ketika ketidakadilan terjadi di masyarakat. Meskipun dalam praktiknya tidak semua pejabat hukum memahami hal tersebut, namun tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Ketiga, kenyataannya banyak krisis hukum yang bermula dari ketidakpercayaan terhadap hukum dan penegakan hukum. Dokumen hukum tertentu tidak memberikan contoh bagaimana keadilan sosial dicapai. Penegakan hukum yang diskriminatif dan tidak konsisten masih terjadi.

Masyarakat dengan gaya hidup teratur menunjukkan modernitas dan kemajuan di beberapa bidang. Tatanan kehidupan berubah ketika penegakan hukum berhasil memberikan keadilan. Petugas polisi dianggap sebagai penegak hukum negara, dan peran mereka adalah untuk melindungi dan menegakkan hukum. Peran polisi adalah terjun langsung ke masyarakat, menegakkan hukum dan memikul beban moral yang berat; dengan kata lain, mereka seharusnya netral dan tidak memihak. Polri mendapat kecaman karena diduga melindungi anggotanya yang tidak menganggap serius kasus-kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, pembakaran ilegal, narkoba, perjudian, dan isu-isu lainnya meskipun mereka terlihat profesional. Polri kini menangani kasus-kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat sebagai institusi sistem hukum yang memiliki pengalaman luas dan unik, dibandingkan melibatkan individu.

Polri menghadapi berbagai tantangan dalam upayanya menegakkan kode etik guna mewujudkan kepolisian yang murni dan bermartabat. Salah satunya dari aspek hukum, dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022, polisi memiliki dua landasan hukum untuk menegakkan disiplin. Akibatnya, polisi merasa kesulitan untuk mengelola peraturan internal dan eksternal yang saling bertentangan. Selain itu, aparat penegak hukum di lingkungan Organisasi Kepolisian Negara juga tidak diperkenankan menghukum rekannya melalui sidang di Komisi Etik Polri. Artinya, pelanggaran terkecil sekalipun tidak dapat dihukum, karena pelanggaran terkecil sekalipun memerlukan tindakan korektif. Selain itu, kemudahan pelaksanaan misi mungkin terhambat oleh kurangnya sumber daya, termasuk dana dan fasilitas yang tidak memadai. Faktor terakhir adalah kesadaran masyarakat atau aparat kepolisian terhadap hukum, yang seringkali juga dibarengi dengan faktor budaya. Misalnya, jika seorang bawahan melakukan kesalahan, atasannya akan segera mengambil tindakan terhadapnya, begitu pula sebaliknya. Jika terjadi kesalahan, bawahan tidak dapat menghukumnya, bahkan atasan pun tidak dapat mengancamnya; itu harus dirahasiakan.

Berdasarkan penelitian dan analisis sebelumnya, terdapat banyak kasus pelanggaran kode etik personel kepolisian; Faktanya, tercatat 1.305 kasus pelanggaran serupa pada tahun 2021, menurut data Polri. Polri mengusut 1.024 pelanggaran pidana dan 2.621 kasus disiplin setiap tahunnya. Ada kemungkinan

untuk mengadakan sidang disipliner atau KEEP untuk menerapkan sanksi kepada petugas polisi yang melanggar etika polisi.

METODE PENELITIAN

Reviewer mengambil pendekatan normatif dalam pekerjaan mereka. Pendekatan normatif merupakan strategi berbasis literatur yang menekankan pada analisis hukum sekunder dan rujukan hukum primer. Penelitian ini mengambil pendekatan normatif karena didasarkan pada Perpol Tahun 2022 Nomor 7. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperjelas norma-norma hukum yang mengatur suatu bidang hukum tertentu dan memberikan gambaran yang metodis, korektif, dan komprehensif.

HASIL & PEMBAHASAN

Tinjauan Kode Etik Profesi Polri dan Profesionalisme Polri dalam Menegakan Hukum

Peraturan Kapolri. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah menjadi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Aturannya, menguraikan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Kode Etik Profesi Kepolisian tentang sikap dan perilaku aparat kepolisian. Kode Etik Profesi POLRI yang selanjutnya disebut KEEP adalah kode etik atau peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi pedoman bagi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan dalam kehidupan sehari-hari. kehidupan,” bunyi Peraturan Komite Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1). Bagian Kedua Bagian ini diawali dengan: “Komite Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KKEP adalah komite yang dibentuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan KEPP.”

Dari penjelasan di atas jelas bahwa pengertian KEPP adalah suatu norma atau peraturan yang membentuk perilaku yang baik dengan mendiktekan apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan dalam menjalankan tugas dan memenuhi komitmen. personel penegak hukum.

Oleh karena itu, pelanggaran Kode Etik yang dilakukan seorang anggota POLRI dapat dianggap melanggar hukum yang meliputi tugas terhadap masyarakat, pelayanan, perlindungan, dan pembinaan. Sesuai kewenangan undang-undang ini, melanggar aturan Kapolri sama saja dengan melanggar hukum. Berdasarkan justifikasi tersebut, seorang anggota POLRI yang melanggar Kode Etik Profesi juga melanggar hak dan kewajibannya untuk menjaga kepentingan pribadi. dan membantu lingkungan sekitar.

Membuat pedoman hukum yang menguraikan tanggung jawab dan batasan yang harus dipatuhi Polri dalam menjalankan tugasnya.

- a) Etika Kenegaraan;
- b) Etika Kelembagaan; (penyelahgunaan dalam menjalankan tugas kedinasan)
- c) Etika Kemasyarakatan; (menolak dan mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan masyarakat dengan lingkup tugas, fungsi, dan kewenangan);

d) Etika Kepribadian; (Berperilaku kasar ataupun tidak patut dan melakukan kekerasan).

Sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022 Republik Indonesia, sanksi dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi dalam kategori Ringan yang meliputi:
 - a. Dilakukan karena kelalaian;
 - b. Dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi;
 - c. Tidak berdampak terdapat keluarga, masyarakat, institusi, dan/atau Negara.
2. Sanksi dalam kategori Sedang meliputi:
 - a. Dilakukan dengan sengaja;
 - b. Terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.
3. Sanksi dalam kategori Berat meliputi:
 - a. Dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
 - b. Adanya permufakatan jahat;
 - c. Berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara yang menimbulkan akibat hukum;
 - d. Menjadi perhatian publik; atau
 - e. Melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

Penuntutan atau sanksi berdasarkan Kode Etik ini didasarkan pada hukum formal dan mengacu pada prosedur khusus mulai dari prosedur pemeriksaan pendahuluan hingga pembentukan Komite Kode Etik Profesi Kepolisian (KKEP), Sebagai petugas polisi, harus mematuhi peraturan etika berikut:

- 1) Tinjauan investigasi, inspeksi, dan pemberitahuan dapat digunakan untuk melakukan tinjauan awal.
- 2) Polisi negara bagian dan masyarakat mengajukan pengaduan yang mengarah pada tindakan ini.
- 3) Berdasarkan judul perkara, tahap peninjauan kembali akan diputuskan berdasarkan Kode Etik Republik Indonesia (Pasal 14-19), serta Kode Etik Komite dan Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022.
- 4) Tahap Transisi: Peralihan administratif berlanjut ke tahap berikutnya setelah selesainya bukti-bukti awal pada tahap ini (Pasal 36 hingga 37). Pasal 38–41 menguraikan prosedur pembentukan KKEP, yang mencakup pembentukan komite untuk melakukan sidang etika profesi setelah deklarasi kelengkapan dokumen. Langkah selanjutnya adalah melakukan investigasi terhadap pelanggaran Kode Etik (Pasal 53–62) dengan menggunakan protokol KKEP. Setidaknya diperlukan dua alat bukti yang sah dan keyakinan KKEP terhadap perbuatan pelaku untuk pengambilan keputusan KKEP, yaitu putusan pascapersidangan (Pasal 63 s/d 67).

Apa yang paling memotivasi pengikut seorang pemimpin adalah tingkat tekad yang ditunjukkannya. Tujuan Kode Etik Kepolisian adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan polisi; itu melakukan tugasnya, tetapi bisa lebih baik. Namun, ada kalanya petugas polisi bertindak tidak etis, dan hal itu disebabkan oleh banyak hal. Petugas kepolisian hanya diperbolehkan ikut serta

dalam kegiatan pelanggaran hukum yang berkaitan langsung dengan tugas resminya, sesuai dengan Kode Etik. Akibatnya, kode etik tidak selalu efektif.

Mengutip Pasal 5 UU Polri: “Polisi adalah lembaga negara yang mempunyai tugas memelihara ketertiban umum, menegakkan hukum dan kegiatan kepolisian, serta memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat.” Kepolisian Negara Republik menjalankan tugasnya sebagai kepolisian nasional:

- a. Sebagai suatu masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat selalu mengalami perkembangan dan merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan proses pembangunan nasional dalam mencapai tujuan nasional. Kedamaian, ketertiban, dan keamanan ditegakkan apabila hukum ditegakkan. Hal ini mencakup kapasitas untuk menumbuhkan dan meningkatkan potensi dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pelanggaran hukum dan jenis gangguan lainnya.
- b. Negara dengan keamanan internal yang kuat menjamin keselamatan warga negaranya, ketertiban umum, keabsahan, dan kepatuhan, sekaligus memenuhi kebutuhan dasar mereka. Terjaminnya keamanan dalam negeri dan/atau kepentingan nasional merupakan salah satu contoh kepentingan umum.

Peran Kode Etik Profesi pada dasarnya terdiri dari tiga hal:

- a. Etika profesi dituangkan dalam etika profesi, yang harus menjadi acuan semua profesional. Artinya, para ahli yang memiliki pedoman moral mengetahui batas kemampuannya.
- b. Masyarakat menggunakan etika profesi sebagai check and balance terhadap profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, para pelaku dalam bidang pekerjaannya (lingkaran sosial) dapat diatur dengan etika profesi, yang dapat menyebarkan informasi dan membantu masyarakat memahami pentingnya profesinya.
- c. Tidak ada kelompok luar yang dapat mencampuri urusan etis hubungan profesional para anggotanya jika mereka mempunyai kode etik. Salah satu kemungkinannya adalah undang-undang tersebut melarang pakar dari luar untuk mencampuri pekerjaan pakar dalam di organisasi lain.

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia

Secara umum, bentuk-bentuk pelanggaran berikut ini banyak terjadi di Indonesia:

a. Pelanggaran Kode Etik

Semua individu yang terlibat dalam bidang pekerjaan ini diharapkan mematuhi kode etik. Dalam upaya untuk mencegah anggota suatu profesi untuk bertindak tidak etis, banyak organisasi telah mengembangkan kode etik yang menguraikan perilaku yang diharapkan dari para anggotanya. Semua pengacara diwajibkan untuk mengikuti "Kode Etik Profesi Hukum" ketika berperilaku dalam kapasitas profesional. Mengikuti instruksi yang disetujui atau seruan untuk bertindak dalam upaya melayani sekelompok dua puluh delapan orang adalah ukuran nyata dari disiplin profesional.

Untuk menjamin kualitas etika profesional dari perspektif sosial, badan profesional sering kali menetapkan dan menerima standar yang dikenal sebagai kode etik. Kode-kode ini berfungsi untuk memandu dan mengarahkan

anggota badan profesional. Dalam kebanyakan kasus, anggota menerima bimbingan tentang bagaimana untuk maju dalam bidang pilihan mereka. Di sisi lain, hal ini mungkin berarti bahwa standar profesi tersebut tidak sesuai satu sama lain.

b. Penyalahgunaan Kekuasaan atau Jabatan

Penyalahgunaan kekuasaan selalu menjadi bagian dari sejarah manusia. Mereka yang memegang posisi berkuasa saat ini biasanya terlibat dalam perilaku kasar ketika mereka mengambil keuntungan dari hak istimewa yang terkait dengan posisi tersebut. Penyalahgunaan kekuasaan publik terkadang terjadi, sehingga dapat membingungkan bagi mereka yang tidak memahami hukum.

c. Perbuatan Asusila

Di ruang publik saat ini, perilaku tidak etis adalah hal biasa dan didefinisikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan standar moral yang berlaku. Melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan norma sosial yang berlaku dianggap tidak bermoral. Kejahatan kekerasan seksual, seperti pemerkosaan dan pelecehan, berdampak besar terhadap perempuan.

Di sisi lain, perzinahan dan bentuk-bentuk perbuatan amoral lainnya yang saling mendukung memang ada. Salah satu definisi amoralitas adalah bertindak dengan cara yang bertentangan dengan kebijaksanaan konvensional dalam berbagai bidang seperti keyakinan agama dan adat istiadat setempat yang berkaitan dengan siklus kehidupan seksual.

d. Pelanggaran UU Disiplin Pegawai Negeri Sebagai pegawai negeri

PNS juga wajib menjaga harkat dan martabat pegawainya demi kepentingan rakyat dan negara. Namun pada kenyataannya, masih ada sebagian pejabat yang tidak menyadari tanggung jawab dan perannya sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga seringkali menimbulkan kekecewaan yang tidak semestinya di kalangan masyarakat. Permasalahan kedisiplinan, khususnya disiplin aparatur sipil negara pada aparatur sipil negara, terus mendapat perhatian yang cukup besar. Masih banyak pegawai yang tidak disiplin kerja, kurang memiliki rasa tanggung jawab, meninggalkan pekerjaan tanpa izin, melakukan korupsi atau kolusi, dan lemahnya rasa tanggung jawab.

e. Pelayanan Publik yang Kurang Memuaskan

Kondisi pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah di Indonesia saat ini masih banyak yang tidak memuaskan masyarakat, antara lain tingginya pungutan liar, tenggat waktu penyelesaian, dan berbagai faktor lainnya. Di sisi lain, terdapat beberapa lembaga pelayanan pemerintah yang di berbagai tingkatan didefinisikan sebagai "lembaga yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat". Pelayanan publik ini "disetujui" oleh warga. Karena warga sudah membayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai "tanggung jawab" untuk memberikan pelayanan kepada warga yang membayar pajak. Tentunya dalam hal ini pelayanan yang diinginkan adalah yang terbaik. Oleh karena itu, dari kutipan tersebut dapat kita simpulkan bahwa ketika kita berbicara tentang pelayanan publik yang diberikan negara kepada warga negaranya, maka kita berbicara tentang kekuasaan dan tanggung jawab antara masyarakat dan negara.

KESIMPULAN

Berbagai peraturan menunjukkan bahwa etika profesional polisi menjadi kendala dalam tugas dan pelaksanaan wewenang petugas polisi. Oleh karena itu, melalui fungsi kode etik kepolisian, pelanggaran yang dilakukan personel kepolisian terhadap etika kebangsaan, etika organisasi, etika masyarakat, dan etika pribadi dapat ditekan. Oleh karena itu, personel kepolisian wajib tunduk dan taat pada Kode Etik ini. Hambatan dalam menegakkan kode etik profesi kepolisian disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap kode etik tersebut dan perlunya seluruh petugas polisi berkomunikasi dengan rekan-rekannya.

REFERENSI

- Adolf, Huala, 1991, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, RajaGarfindo Persada, Jakarta.
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Buku Kompas, Jakarta, 2003), hlm. 87.
- Kurniawan Tri Wibowo, et al, *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Purwokerto: Puastaka Aksara, 2021, hlm. 20.
<http://repository.uib.ac.id/3704/1/E-book%201.pdf>
- Tarmizi. *Kode Etik Profesi Hukum: Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat/Penasehat Hukum, Pegawai Pemasyarakatan, Notaris, Kpk, Panitera Dan Juru Sita, Arbiter, Mediator dan Intelijen Negara*. Cetakan pertama. Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Diakses 29 November 2023.
<https://www.peraturanpolri.com/search/label/PERKAP%20TAHUN%202011>.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indoneisa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diakses 29 November 2023. <https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/2018/02/10.-perkap-14-tahun2011.pdf>.
- Basyarudin, Budi Kurniawan, *Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum* No.1 (2021). Doi: <http://dx.doi.org/10.32493.rjih.v4i1.12661>
- Christian, Andi. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Sebagai Lembaga Penegak Hukum di Indonesia." *Lex Administratum* 11, no. 2 (2023): 1
- Doddy Kristian, Bambang Sadono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani Rs, *Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba*, *Jurnal USM Law Review* Vol 4 No 2 Tahun 2021. Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.26623/Julr.V4i2.3332](http://Dx.Doi.Org/10.26623/Julr.V4i2.3332)
- Firmansyah, T. (2022, September 21). *Mahfud: Moralitas Anggota Polri Perlu Diubah, Terutama Soal Hedonisme*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/rik7dm377/mahfud-moralitas-anggota-polri-perlu-diubah-terutama-soal-hedonisme>. Diakses pada bulan November 2023.
- Kusnandar, Viva Budy. "Angka Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Anggota Polri Setiap Tahun." Diakses 29 November 2023.

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/12/ini-angka-pelanggaran-kode-etik-yang-dilakukan-anggota-polri-setiap-tahun>.
- LinovHR, A. (2022, Febuari 3). Etika Profesi: Pengertian, Prinsip, Manfaat, Dan Tujuannya. Retrieved from <https://www.linovhr.com/etika-profesi/>. Diakses pada bulan November 2023.
- Maksum, Ali. “Penegakan Kode Etik Profesi Polri di Internal Polri dalam rangka mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih dan Berwibawa.” *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020): 25-28.
- Niru Anita Sinaga, “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, ISSN: 2656-4041, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 3.
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/460>
- Ashari, 29 November 2023, URL: <https://repository.uin-suska.ac.id/75430/2/SKRIPSI%20LENGKAP%20KECUALI%20BAB%200IV.pdf>
- Fatoni, Salim, dan Hermawati, 29 November 2023, URL: [file:///C:/Users/Dila/Downloads/6972-339-24760-1-1020230706%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Dila/Downloads/6972-339-24760-1-1020230706%20(1).pdf)